


ABSTRACT

Waqf is one of the teachings of Islam that concerns social life in the context of social worship. One of the reasons for the formation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf is that the practice of waqf in the community has not been fully and efficiently run, one of the proofs is this waqf dispute. This study aims to determine the settlement of waqf disputes between the Sjahaboedin Waqf Foundation and the heirs of waqf recipients.

The approach method in this research is empirical juridical, namely that in analyzing the problem it is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field, namely about the settlement of waqf disputes between the Sjahaboedin Waqf Foundation and the heirs of waqf recipients. Based on the results of research on waqf disputes, the Waqf Foundation Sjahaboedin sued the heirs of waqf recipients through the Pekalongan city religious court and won the lawsuit over the waqf land.

Keywords: Juridical Review, Waqf Land Dispute, Waqf Land Control



ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah sengketa wakaf ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa wakaf diantara Yayasan Wakaf Sjahaboedin dengan para ahli waris penerima wakaf.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyelesaian sengketa wakaf antara Yayasan Wakaf Sjahaboedin dengan para ahli waris penerima wakaf. Berdasarkan hasil penelitian tentang sengketa wakaf ini pihak Yayasan Wakaf Sjahaboedin menggugat para ahli waris penerima wakaf melalui pengadilan agama kota pekalongan dan memenangkan gugatan atas tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Sengketa Tanah Wakaf, Penguasaan Tanah Wakaf